



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SLB NEGERI SUMBANG
BOJONEGORO



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

NOMOR: 18.05.¹³⁴/UN32.1/KS/2026

NOMOR: 100.3.7.1 / 066 / 101.6.22.40/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-05-2026)** bertempat di Kabupaten Bojonegoro, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muslihati, S.Pd, Kepala SLB Negeri Sumbang Bojonegoro**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri Sumbang Bojonegoro, berkedudukan di Jl. Pattimura No.28 Kel.Sumbang Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala SLB Negeri Sumbang Bojonegoro, bergerak salah satunya di bidang pendidikan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan SLB Negeri Sumbang Bojonegoro.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengabdian

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro.
- (4) Pendampingan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakamkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KESATU** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KEDUA** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KESATU**;
- Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sama kepada masing-masing **PIHAK**;
- Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama; dan
- Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK
PERTAMA** : **Ketua Departemen Pendidikan Khusus Universitas
Negeri Malang**

Nama : Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd.
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
65145
Telepon : +62 857-9095-7465
Email : wiwik.dwi.fip@um.ac.id

**PIHAK
KEDUA** : **Kepala SLB Negeri Sumbang Bojonegoro**

Nama : Muslihati, S.Pd
Alamat : Jl. Pattimura No.28 Kel.Sumbang Bojonegoro
Telepon : +62 813-3200-3686

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.
- (4) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd *q*
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

SLB Negeri Sumbang Bojonegoro
Kepala Sekolah,



Muslihati, S.Pd
NIP. 196807081992032010